



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 315 /UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA *WORKSHOP* PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM  
STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan dan Program Studi, jati diri Undip, kompetensi lulusan, tantangan lokal, regional, dan global serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Program Studi Kedokteran Gigi dengan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu diselenggarakan *Workshop* Pengembangan Kurikulum pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengangkata panitia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Panitia *Workshop* Pengembangan Kurikulum Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA *WORKSHOP* PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

- KESATU : Penyelenggaraan kegiatan *Workshop* Pengembangan Kurikulum Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 pada tanggal 24-25 Mei 2022 secara daring.
- KEDUA : Mengangkat panitia kegiatan *Workshop* Pengembangan Kurikulum Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada panitia kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 17 Mei 2022 sampai 31 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 31 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 315/UN7.5.4/HK/2022  
 TANGGAL : 31 MEI 2022  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PANITIA WORKSHOP  
 PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI  
 KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

**PERSONALIA PANITIA**

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K). NIP 196607201995121001	Pembina Utama Muda/ IV/c	Pengarah
2.	drg. Gunawan Wibisono, M.Si.Med. NIP 196605281999031001	Penata Muda Tk I, III/b	Penanggung Jawab
3.	Tira Hamdillah Skripsa, S.KG., M.Kes. NPPU H.7.199204232019111001	Set. Penata Muda Tk I, set. III/b	Ketua Panitia
4.	Meliana Magda Delicia, S.Si. NPPU H.7.199005042021042001	Setara Penata Muda, Set. III/a	Anggota
5.	Endar Sri Wijayanti, A.Md NPPU H.7.199212172021042001	Setara Pengatur, Set. II/c	Anggota
6.	Arta Tri Widya Astuti, A.Md.AK NIK 199501100216112155	Kontrak	Anggota
7.	Indri Wulan Sari, A.Md NIK 199201170219112053	Kontrak	Anggota
8.	Nita Fadlilah, A.Md. NIK 199709080219112054	Kontrak	Anggota
9.	Agung Setianto, S.A.P NIK 198201160214011851	Kontrak	Anggota
10.	Muhammad Hasin NIP 198509012014091001	Pengatur Muda Tk I, II/b	Anggota
11.	Paidi NIP 198109282007101001	Pengatur Muda Tk I, II/b	Anggota
12.	Adi Nugroho	-	Anggota

Semarang, 31 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001